



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN

JL.Dr.Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

**IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 / 306 / 12 / 2015

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 25/KBIT Sakinah/3/2014
Tanggal : 04 Maret 2014 tentang Permohonan ijin Operasional Kelompok
Bermain (KB) " SAKINAH " Pilangsari, Kec. Ngrampal, Kabupaten Sragen.
Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses
pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan ijin kepada :

Nama : Titik Sulanjari, S.Pt
Alamat : Pilangsari, Kec. Ngrampal
Kedudukan : Pengelola

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini Program Kelompok Bermain (KB) " SAKINAH " Pilangsari, Kec.
Ngrampal, Kab. Sragen, dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku
dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggungjawab pada
Lembaga tersebut.

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Tanggal : 4 - 2 - 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sragen



Drs. MOHAMMAD SAUMAN, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19550511 198203 1 008